



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 89 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN  
KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang

- : a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan *Coronavirus Disease 2019* dibutuhkan perubahan dan penambahan tarif pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan, maka perlu mengubah untuk kelima kalinya Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran VIII pada Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 37) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 21 Desember 2020

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan  
Pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH



SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 89

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 89 TAHUN 2020  
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG TARIF PELAYANAN  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN  
KOTA PEKALONGAN

BESARAN TARIF PELAYANAN ISOLASI ATAU COVID19

**A. Rawat Inap**

**1. Tarif Kamar Isolasi**

NO	URAIAN	JASA SARANA	JP gizi	Jaskep	TARIF
1.	Ruang Isolasi Tekanan Negatif	887.250	12.750	100.000	1.000.000
2.	Ruang Isolasi Non Tekanan	752.250	12.750	85.000	850.000
3.	Icu Isolasi	1.337.250	12.750	150.000	1.500.000

**2. Tarif Akomodasi kamar ( Makan minum pasien)**

NO	URAIAN	per Sajian	per Hari
1	Kelas III / Isolasi	25.000	75.000

**B. PENUNJANG**

**1. Tindakan Penanganan dan pengambilan Sample Laboratorium**

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	<b>Tarif Umum</b>			
	a. SWAB dan Pemeriksaan PCR	810.000	60.000	870.000
	b. Pengambilan specimen SWAB	305.000	25.000	330.000
	c. Periksaan PCR	555.000	35.000	590.000
2	<b>Tarif dengan Subsidi</b>			
	a. Pengambilan specimen SWAB dan pemeriksaan PCR dengan subsidi	128.000	60.000	188.000
	b. Pengambilan specimen SWAB dengan subsidi	45.000	25.000	70.000
	c. Pemeriksaan PCR dengan subsidi	90.000	35.000	125.000
3	<b>Tarif dengan Subsidi Sebagian</b>			
	a. Pengambilan specimen SWAB dan pemeriksaan PCR dengan subsidi sebagian	450.000	60.000	510.000
	b. Pengambilan specimen SWAB dengan subsidi sebagian	290.000	25.000	315.000
	c. Pemeriksaan PCR dengan subsidi sebagian	330.000	35.000	365.000
4	RAPID TEST tanpa reagen	50.000	20.000	70.000
5	RAPID TEST dengan reagen	120.000	20.000	140.000
6	RAPID ANTIGEN dgn reagen	190.000	35.000	225.000
7	RAPID ANTIGEN tanpa reagen	120.000	25.000	145.000

**2. PEMULASAN JENAZAH DAN TRANSPORTASI ISOLASI COVID**

**Pemulasan Zenasah**

No	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Perawatan Jenasah Infeksius	330.000	220.000	550.000
2	Desinfektan Jenasah Infeksius	60.000	40.000	100.000
3	Kantong Jenasah	100.000		100.000
4	Peti Jenasah	1.750.000		1.750.000
5	Plastik erat	260.000		260.000

**Transportasi Isolasi**

1	Transport mobil jenazah infeksius	300.000	200.000	500.000
2	Desinfektan mobil jenazah infeksius	60.000	40.000	100.000

**Catatan :**

- APD dan peralatan jenazah lainnya dihargai sesuai penggunaan

**B.ADMINISTRASI RAWAT INAP**

- Bagi pasien rawat inap pulang dikenakan Rp. 100.000,-

**C .LAINNYA**

selain besaran tarif isolasi atau covid19 diatas tambahan tarif bisa disesuaikan dengan tarif umum berlaku


WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

Ttd

M.SAELANY MACHFUDZ

SEKRETARIS DAERAH

  
SRI RUMININGSIH